

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, hal ini tertuang dalam undang-undang dasar pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),ini menjelaskan bahwa kedudukan rakyat lebih tinggi,maka penerapan sistem demokrasi kepada rakyat yakni pada undang no 14 tahun 2008 yang menjelaskan tentang keterbukaan informasi publik,ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi informasi yaitu sebuah gagasan,pernyataan,keterangan, makna, dan juga pesan,baik data ataupun fakta yang penjelasannya dapat didengar,dilihat ataupun dibaca,yang disediakan dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi.

Undang-undang no 14 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menjelaskan informasi publik yakni informasi ataupun pesan yang dihasilkan,dikelola,dikirim dan juga diterima oleh instansi pemerintahan yang berhubungan dengan adanya penyelenggaraan negara dan juga yang berkaitan dengan penyelenggaraan oleh instansi pemerintahan,yang tentunya harus sesuai dengan kepentingan publik.Undang-undang ini diperkuat dengan adanya undang-undang 1945 yang tertera pada pasal 28F tentang Hak Asasi Manusia (HAM),yang menjelaskan bahwa setiap individu berwenang untuk dapat berkomunikasi dan mendapatkan sebuah informasi untuk pengembangan diri secara individu mau pun di lingkungan sosial dan berhak untuk memperoleh,mencari,mengambil,meyimpan,mengolah dan memakai segala jenis kanal yang telah disediakan,yang artinya tujuan dari informasi publik yaitu kepentingan pokok bagi tiap individu dalam pembangunan diri dan pengembangan dalam lingkungan sosial,serta tujuan lainnya memotivasi dalam

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan meningkatkan posisi aktif publik dalam pengembangan badan pemerintah yang lebih sehat. (Prabowo R. D.).

Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama dalam pelayanan informasi publik dalam ranah pemerintahan, tentunya untuk memudahkan pelayanan informasi dan juga *sharing* data antar pemerintah maka dari itu pemerintah kota Yogyakarta memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam pelayanan publik dan media informasi publik bagi masyarakat dalam memantau kinerja dan juga mengetahui informasi seputar pemerintahan. Pelayanan informasi publik yang berbasis *online* dengan sebuah aplikasi, ini sudah diatur pada peraturan walikota nomor 15 tahun 2015 yang berisi *roadmap* pengembangan *E-Government* dalam tatanan Kota Yogyakarta, (Prabowo).

Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan Yogyakarta *smart city* adalah kota Yogyakarta yang cerdas pengelolaan dan pengembangan berbagai sumber daya (manusia, alam, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efisien dan efektif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan publik dan mendukung pengembangan yang berkepanjangan, seperti halnya yang telah dilakukan pemerintah kota Yogyakarta terkait dengan pemanfaatan teknologi, dari perwujudan yang telah dimunculkan dalam aplikasi android yakni Jogja *smart service*, telah diatur dalam putusan Walikota Yogyakarta nomor 431 Tahun 2018 tentang penetapan Standar Operasional Porsedur (SOP) Jogja *Smart Service* di pemerintah kota Yogyakarta. (Novriando, 2020).

Aplikasi Jogja *smart service* (JSS) adalah aplikasi pelayanan publik yang berbasis *online* dengan sebuah aplikasi android dan juga *web*, aplikasi ini dibangun pada tahun 2018 dan dikembangkan untuk semua layanan, dari fitur aplikasi yang meliputi layanan kesehatan, pendidikan kedaruratan, aduan dan beberapa pelayanan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi ini adalah bukti dari wujudnya penerapan *smart and liveable city* atau kota yang cerdas dan layak huni di kota Yogyakarta. Teknologi informasi ini kiranya sebagai penyedia terintegrasi, ini diharapkan pemanfaatannya dapat mempermudah dan selalu *update* dalam informasi tentang perkembangan kota Yogyakarta baik seputar pemerintahan ataupun berita terbaru mengenai kota Yogyakarta.

Manfaat dari adanya aplikasi Jogja *smart service* ini tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam berbagai pelayanan publik, maka tujuan peneliti mengambil tentang Keterbukaan informasi publik pada aplikasi Jogja *smart service* adalah dalam pemanfaatan teknologi ini bagaimana pemerintah dalam mengatasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga program pemerintah, kebijakan publik dan informasi lainnya dapat disampaikan dalam informasi publik dalam aplikasi pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga tidak terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) di pemerintahan dari beberapa penjelasan ini maka dapat disimpulkan bagaimana badan publik lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat Yogyakarta dalam kebutuhan informasi publik bagi masyarakat. (Listiawan, 2021).

Keterbukaan informasi publik ini dapat dinilai masyarakat luas akan pemerintahan yang transparan, keterbukaan informasi publik kepada masyarakat di lingkup pemerintahan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, atau dengan pemanfaatan aplikasi Jogja *smart service* sudah efektif akan keterbukaan informasi publik, dengan adanya pemanfaatan media aplikasi Jogja

*smart service* bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana jalannya program-program kebijakan dan perencanaan program yang dibuat pemerintah, melalui keterbukaan informasi publik, dengan adanya informasi publik dapat mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pemerintahan baik itu dalam penyelenggaraan dan juga dalam memberikan suara kepada pemerintahan.

Instansi pemerintah yang khususnya dalam bidang teknologi yaitu dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, atau disingkat (KOMINFOSAN) kota Yogyakarta, atau yang lebih populer di publik adalah KOMINFO, mengingat tugas dari KOMINFO sendiri adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui media komunikasi dan juga Informatika, tentunya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, tugas dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta tentunya memiliki peran penting dalam *e-Government*, maka tujuan peneliti ingin tahu bagaimana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, khususnya pada bidang informasi dan komunikasi publik dalam menerapkan informasi publik dan juga menyampaikan kepada masyarakat melalui teknologi informasi melalui media aplikasi Jogja *smart service* sebagai aplikasi pelayanan yang berbasis teknologi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana keterbukaan media aplikasi *Jogja Smart Service* dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk dapat mengetahui keterbukaan media aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)* dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Tercapainya dari penelitian ini, tentunya bermanfaat baik itu secara akademis dan tentunya bermanfaat secara praktis.

### **1. Manfaat Akademis**

#### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi peneliti tersendiri dalam memperdalam pengetahuan peneliti terkait keterbukaan informasi publik pada aplikasi *Jogja Smart Service* pemerintah kota Yogyakarta.


b. Manfaat Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini semoga dapat berguna bagi peneliti berikutnya dan juga menjadi bahan pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian tentang keterbukaan informasi publik pada aplikasi *Jogja Smart Service* pemerintah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Instansi Terkait

Berharap dari penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai bahan pengembangan terkait keterbukaan informasi publik pada aplikasi *Jogja Smart Service* Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, dalam transparansi maupun keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.



### **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun beberapa bagian dalam penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, informasi publik, metode penelitian dan kesimpulan, berikut penjelasan mengenai tentang kelima bab tersebut sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab satu ini menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, dan pada bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab dua ini memaparkan tinjauan pustaka dan memaparkan tentang ide dan teori tentang arti dari *E-government*, pengertian pembangunan dan pengembangan *e-government*, kebebasan informasi, informasi publik, aplikasi *Jogja smart service* dan juga informasi publik pada aplikasi *Jogja Smart service*.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab tiga menguraikan teknik atau cara pengambilan data di lapangan atau obyek penelitian maupun pengambilan sumber informasi ataupun data, cara pengambilan data dan juga metode untuk menganalisis informasi yang dipakai oleh penelitian.

#### **Bab IV Hasil dan Pembahasan.**

Pada bab empat ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari observasi yang dilakukan peneliti menganalisis data pada objek penelitian.

#### **Bab V Penutup.**

Pada bab lima menguraikan tentang saran, kesimpulan dan juga harapan riset berikutnya yang dimana menyimpulkan setiap bab dan memberikan saran terkait keterbukaan Informasi publik pada aplikasi *Jogja Smart service* dan juga harapan untuk penelitian selanjutnya.